



**PUTUSAN**

**Nomor 587/PID/2019/PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KATRINE NITHA Alias MAMA RICH;**  
Tempat Lahir : Makale;  
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 16 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lemb. Tokesan, Kec. Sangalla Selatan,  
Kab. Tana Toraja;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : D3 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: JHONI PAULUS, S.H., APRIANTO, S.H., IXPAR PANGGESO, S.H. dan MARLINDA PANDIN, S.H. Para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 April 2019 dengan Register Nomor: 08/SK/PID/2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 587/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 587/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-12/MKL/Epp.2/03/2019, tanggal 15 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Rumah Mama Gilang tepatnya di Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa mendatangi Rumah Mama Gilang kemudian mengatakan "mulutmu itu jaga kau itu hatimu busuk dan munafik" sambil menunjuk muka Mama Gilang, kemudian Terdakwa mencengkeram kemudian memutar mulut Mama Gilang dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menarik rambut Mama Gilang sehingga Mama Gilang kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang mengenai bangku-bangku, setelah itu

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 587/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melempar kantong plastik yang berisikan pakaian ke arah Mama Gilang dan mengenai wajah dari Mama Gilang.

Bahwa karena penganiayaan tersebut Mama Gilang mengalami rasa sakit yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No: 16/ RSUD.LP/ I/2019 tanggal 28 Januari 2019 dengan kesimpulan terdapat luka gores pada punggung yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-12/MKL/Epp.2/03/2019, tanggal 27 Juni 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MembebaskanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mak pada tanggal 5 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 587/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KATRINE NITHA Alias MAMA RICH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KATRINE NITHA Alias MAMA RICH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2019/PN Mak, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.B/2019/PN Mak;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 89/Akta.Pid.B/2019/PN Mak, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 25 September 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 587/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mak pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mak, tanggal 5 Agustus 2019, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 587/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mak, tanggal 5 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2019 oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**, dan **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.**, masing-masing

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 587/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **4 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

**Ttd**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.H.um.**

**Ttd**

**EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

**Ttd**

**MAKKASAU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**DARNO, S.H.,M.H.**

**NIP. 19580817 198012 1 001**